

# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

## EVELYN FEBRIAN HIA

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana

[232017142@student.uksw.edu](mailto:232017142@student.uksw.edu)

### PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada guna menjadi bermanfaat dan memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan daerah yang optimal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini belanja modal memfasilitasi pembangunan daerah yang digambarkan dengan anggaran belanja. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Pasal 1 PP Nomor 58 Tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Maka dari itu pengelolaan keuangan yang baik dapat dicapai dengan sistem penganggaran yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari serapan anggaran pemerintah daerah. Serapan anggaran merupakan tolak ukur pemerintah yang dilihat dari kinerja menggerakkan perekonomian dan menjadi indikator evaluasi kinerja (Rerung et al., 2017).

Serapan anggaran yang rendah berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut UU No 32 Tahun 2004 hal ini bertentangan dengan tujuan dari otonomi daerah yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah. Faktor-faktor yang

mempengaruhi penyerapan anggaran tersebut adalah perencanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi (Gagola et al., 2017).

Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah memiliki peran penting. Pengelolaan keuangan yang optimal dapat terlaksana jika dilakukan dengan efektif dan efisien. Namun pada proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hal yang diharapkan masyarakat terhadap pemerintah belum dilakukan dengan baik. Salah satu permasalahan yang terjadi di pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah terjadi di triwulan ketiga tahun 2019 dimana capaian belanja masih di bawah target yakni sebesar 39,10% pada realisasi keuangannya dan alokasi belanja sekitar 45,23% (BPK RI Jateng, 2020). Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk mengetahui bagaimana penyerapan belanja atau realisasi anggaran yang ada di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah selama beberapa tahun terpilih.

Penelitian ini bertujuan menganalisa serapan anggaran yang akan diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja dan objek belanja belanja modal pemerintahan provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah guna mengoptimalkan kerja pemerintah daerah karena serapan anggaran akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan menanggulangi kemiskinan daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menilai kinerja khususnya anggaran belanja modal di provinsi Jawa Tengah dan dapat menjadi sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Mengacu pada penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dan hal yang membedakan pada penelitian ini terletak pada daerah penelitian, unit analisis, serta periode waktu yang akan diteliti yaitu pada tahun 2017-2020 untuk melihat bagaimana penyerapan anggaran sebelum tahun 2019 dan pergerakan setelah tahun 2019. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan serapan anggaran, diantaranya oleh (Zakiati, 2016) yang membahas tentang rendahnya serapan anggaran di kota Sabang dan oleh (Ruhmaini et al., 2019) yang menganalisis serapan anggaran di kota Aceh Tengah.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran merupakan alat perencanaan dan juga digunakan sebagai alat pengendalian (Saipi, A, R., Tinangon, J., Suwetja, 2018). Sebagai alat perencanaan, anggaran melakukan identifikasi target yang harus dicapai pemerintah dan sebagai alat pengendalian, anggaran menelaah indikasi sumber dana publik yang telah disetujui oleh legislatif guna dibelanjakan (Putri, 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah suatu rencana keuangan suatu daerah yang penetapannya berdasarkan pada peraturan daerah berkaitan dengan anggaran yang telah setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Menurut Negara (2018) dalam menetapkan APBD dibutuhkan beberapa siklus utama yang ada dalam sistem pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan penganggaran yang akuntabel dan transparan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian.

Pertama yaitu, tahap perencanaan, dalam tahap ini input yang berasal dari aspirasi masyarakat yang diperantarai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah, hal ini dilakukan guna menjadi suatu tanda keterlibatan masyarakat dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Saat setelah APBD ditetapkan maka masuk pada tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini seluruh kegiatan yang dilakukan akan dicatat oleh sistem akuntansi dan menghasilkan laporan pelaksanaan guna pertanggung jawaban pada kepala daerah (Yuwono, 2008). Selanjutnya, tahap pengendalian laporan pertanggung jawaban yang telah dilaporkan pada kepala daerah diserahkan pada DPRD, dalam tahap ini akan dilakukan evaluasi yang menghasilkan hasil berupa penolakan atau penerimaan pertanggung jawaban pada kepala daerah

### **Serapan Anggaran**

Serapan anggaran merupakan besaran dari presentase realisasi yang berdasarkan atas anggaran belanja yang sebelumnya telah ditetapkan, dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah dengan pelapora berupa laporan realisasi anggaran atas LRA (Abdullah & Nazry, 2015). Dilihat dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran dan hal ini akan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target

pembangunan yang akan dicapai pada anggaran belanja disusun. (Ruhmaini et al., 2019).

Salah satu indikator yang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu program maupun kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah penyerapan anggaran. Rasio realisasi anggaran terhadap anggaran itu sendiri akan mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang sebelumnya telah ditetapkan (Zakiati, 2016). Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat korelasi yang positif antara daya serap anggaran dengan keakurasian dalam perencanaan anggaran maupun kualitas anggaran (Abdullah & Nazry, 2015).

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk membangun aset tetap (Ngurah & Kartika, 2014). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Pemerintah daerah melakukan berbagai belanja, salah satu belanja yang dimaksud adalah belanja modal. Dirinci berdasarkan objek belanjanya, belanja modal terdiri dari belanja modal tanah; belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; belanja aset tetap lainnya; dan belanja modal aset tak berwujud (DJPK Kemekeu, 2021).

Aset tetap yang dibangun ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga produktivitas perekonomian juga bisa meningkat. Aset tetap yang dibangun ini berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur. Menurut (DJPK Kemekeu, 2021) belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan, atau bisa digunakan atas pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai lebih dari 12 bulan nilai manfaatnya untuk digunakan selama kegiatan pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2017-2020 yang didapatkan dari alamat *web ppid.jatengprov.go.id* guna mengetahui pelaporan laporan realisasi dan tingkat penyerapan anggaran pada tahun terkait.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan cara menghitung presentase serapan anggaran serta mendeskripsikan sebagaimana yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis serapan anggaran yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis belanja dan kualifikasi belanja modal dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Temuan**

#### **Gambaran Serapan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Secara umum, jumlah anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ketahun tercatat terus mengalami peningkatan. Dalam hal ini belanja yang dimaksudkan ialah total keseluruhan dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pada Tahun 2017 jumlah total belanja pemprov Jawa Tengah adalah Rp16.950.922.704.000,00 kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 11,10% atau Rp1.880.722.498.000 menjadi Rp18.831.645.202.000,00. Pada tahun anggaran 2019 meningkat lagi sebesar 4,42% atau sebesar Rp833.421.126.000 menjadi Rp19.665.066.328.000,00 dan meningkat lagi pada tahun anggaran 2020 sebesar 1% atau sebesar Rp140.102.821.000,00 menjadi Rp19.805.169.149.000,00.

Tingkat serapan anggaran belanja tertinggi berada di tahun 2019 dengan tingkat penyerapan sebesar 95,96% dengan total serapan sebesar Rp19.004.867.768.862,00 dari total serapan Rp19.805.169.149.000,00. Tingkat serapan terendah berada di tahun 2018 dengan tingkat penyerapan sebesar 92,38% dengan total serapan sebesar



Rp17.397.281.966.784,00 dari total serapan Rp18.831.645.202.000,00. Grafik 1 menunjukkan tentang besaran belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2020.



Grafik 1. Besaran Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

### 1. Analisis Serapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (2017-2020)


Untuk melihat besarnya serapan anggaran dari masing-masing jenis belanja yang diperoleh dari data LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tahun anggaran 2017-2020 dapat dilihat pada Grafik 2 yang telah terlampir. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran bergerak fluktuatif. Besar dari serapan anggaran belanja operasi terbesar ada di tahun 2020 sebesar 95,92% dengan angka anggaran sebesar Rp15.338.900.438.000,00 dan terserap sebesar Rp14.664.990.098.901,00 dan serapan belanja operasi terendah berada di tahun 2018 sebesar 92,84% dengan angka serapan sebesar Rp15.702.411.154.886,00 dari total anggaran sebesar Rp16.913.512.318.000,00. Jumlah rata-rata dari belanja operasi yang telah terserap dalam periode waktu 2017-2020 sebesar 94,77% atau Rp15.736.175.690.024,00.

Untuk belanja modal, serapan anggaran belanja modal tertinggi ada di tahun 2020 dengan angka 94,28% atau sebesar Rp996.994.505.160,00 dari total anggaran Rp1.057.533.752.000,00. Serapan anggaran belanja modal terendah ada di tahun 2019 sebesar 88,21% sebesar Rp2.100.465.846.975,00 dari total anggaran

Rp2.381.120.174.000,00. Jumlah rata-rata serapan belanja modal dari tahun 2017-2020 sebesar 90,55% atau sebesar Rp1.558.452.685.742,00.

Untuk belanja tak terduga, serapan anggaran belanja tak terduga tertinggi sebesar 97,25% di tahun 2020 atau sebesar Rp1.783.884.978.571,00 dari total anggaran Rp1.834.243.841.000,00. Angka serapan terendah untuk belanja tak terduga ada di tahun 2017 sebesar 6,46% atau sebesar Rp1.130.950.000,00 dari total anggaran Rp17.500.000.000,00. Jumlah rata-rata serapan belanja tak terduga ada di angka 47,04% atau sebesar Rp450.199.216.327,00.

Untuk klasifikasi transfer, serapan tertinggi ada di tahun 2017 sebesar 96,57% atau sebesar Rp6.763.993.885.389,00 dari total anggaran sebesar Rp7.004.256.299.000,00. Tahun 2020 merupakan daya serap anggaran terendah belanja transfer dengan total realisasi sebesar Rp6.646.872.581.129,00 dari total anggaran sebesar Rp7.569.240.201.000,00 dan memiliki presentase serapan anggaran sebesar 85,81%. Serapan anggaran belanja transfer dari tahun 2017-2020 memiliki rata-rata sebesar 93,95% dalam perealisasi anggaran atau sebesar Rp7.046.585.979,998 dari total anggaran Rp7.503.577.883.500,00.




Grafik 2. Serapan Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

## 2. Analisis Serapan Anggaran Belanja Modal Menurut Objek Belanja (2017-2020)

Serapan anggaran belanja modal dari tahun ketahun menunjukkan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan data yang ada angka anggaran belanja modal tertinggi ada di tahun 2020 sebesar Rp2.381.120.174.000,00 sedangkan anggaran belanja modal terendah ada di tahun 2019 sebesar Rp1.057.533.752.000,00. Berbeda dengan realisasinya, angka realisasi tertinggi tidak berada di tahun 2020 tetapi angka realisasi anggaran belanja modal tertinggi ada di tahun 2019. Realisasi anggaran di tahun 2019 sebesar Rp996.994.505.160,00 dari anggaran sebesar Rp1.057.533.752.000,00 dengan presentase serapan anggaran sebesar 94,28%.

Realisasi anggaran belanja modal terendah berada di tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp2.100.465.846.975,00 dengan presentase sebesar 88,21%. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 merupakan tahun dengan angka tertinggi untuk anggaran belanja modal, tetapi merupakan angka realisasi anggaran belanja modal terendah dari empat periode waktu terpilih. Rata-rata dari serapan anggaran belanja modal dari tahun 2017-2020 sebesar 90,55% dengan besar anggaran sebesar Rp1.733.327.257.750,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.558.452.685.742,00. Grafik 3 menunjukkan tentang besaran belanja modal daerah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2020.




Grafik 3. Serapan Anggaran Belanja Modal 2017-2020



## Belanja Modal Tanah

Pergerakan angka serapan anggaran dari tahun 2017-2020 bergerak secara fluktuatif, Pada tahun 2017 jumlah total anggaran belanja tanah pemerintah Jawa Tengah adalah Rp29.104.314.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.650.743.424,00 dengan presentase realisasi sebesar 74,39%. Kemudian pada tahun 2018 anggaran meningkat menjadi Rp60.063.027.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.931.283.415 dengan presentase realisasi sebesar 43,17%.

Pada tahun anggaran 2019 merupakan angka tertinggi anggaran belanja tanah tercatat sebesar Rp178.664.741.000,00 dengan realisasi Rp170.898.817.539,00 dengan presentase sebesar 95,65%. Untuk tahun anggaran 2020 anggaran belanja tanah menurun dan tercatat sebesar Rp14.703.769.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.338.900.293,00 , presentase realisasi di tahun 2020 ini sebesar 97,25%. Grafik 4 menunjukkan tentang besaran belanja tanah di Pemda Jawa Tengah dari tahun 2017-2020.




Grafik 4. Serapan Anggaran Belanja Modal Tanah 2017-2020

## Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin mempunyai rata-rata penyerapan anggaran sebesar Rp519.249.320.431,00 dengan presentase penyerapan sebesar 86,35%. Angka penyerapan tertinggi ada di tahun 2019 sebesar Rp494.933.371.196,00 dari total anggaran sebesar Rp509.897.318.000 dengan

presentase serapan sebesar 97,07%. Berbanding terbalik dengan tahun 2019 , tahun 2020 merupakan penyerapan anggaran terendah sebesar Rp682.250.074.435,00 dari total anggaran sebesar Rp886.351.575.000,00 dengan presentase sebesar 76,97%.

Serapan anggaran belanja modal peralatan dan mesin dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan berkala setiap tahunnya. Penurunan yang cukup signifikan tercatat presentase serapan 2019 sebesar 97,07% menjadi 76,97% di tahun 2020. Grafik 5 menunjukkan besaran anggaran serta realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun periode 2017-2020.




Grafik 5. Serapan Anggaran Peralatan dan Mesin 2017-2020

### **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Serapan anggaran belanja modal gedung dan bangunan dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2020 merupakan angka tertinggi serapan anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp539.370.887.071,00 dari total anggaran Rp569.273.334.000,00 dengan presentase sebesar 94,75%. Serapan anggaran belanja modal gedung dan bangunan terendah ada di tahun 2017 dengan total


serapan anggaran Rp308.934.759.265,00 dari total anggaran sebesar Rp349.823.721.000,00 dengan presentase sebesar 88,31%. Rata-rata serapan anggaran belanja modal gedung dan bangunan dari tahun 2017-2020 sebesar 89,79%. Grafik 6 menunjukkan peningkatan serapan anggaran belanja modal gedung dan bangunan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah 2017-2020.



Grafik 6. Serapan Anggaran Gedung dan Bangunan 2017-2020

### **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Tingkat penyerapan serapan anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tertinggi berada di tahun 2017 sebesar 96,38% dengan total serapan sebesar Rp799.019.206.624,00 dari total anggaran sebesar Rp829.035.255.000,00. Sedangkan tingkat serapan terendah berada di tahun 2019 dengan serapan anggaran dibawah 95% yaitu sebesar 91,95% dengan besar serapan anggaran Rp177.713.123.124,00 dari total anggaran sebesar Rp193.270.690.000,00. Rata-rata penyerapan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2017-2020 sebesar 94,19% atau sebesar Rp535.523.516.915,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp601.697.966.000,00.




Grafik 7. Serapan Anggaran Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

### **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Belanja modal aset tetap lainnya mempunyai rata-rata penyerapan anggaran sebesar Rp95.230.372.273,00 dari total anggaran sebesar Rp99.456.870.250,00 dengan presentase penyerapan sebesar 94,69%. Angka penyerapan tertinggi ada di tahun 2020 sebesar Rp135.952.776.902,00 dari total anggaran sebesar Rp138.608.379.000,00 dengan presentase serapan sebesar 98,08%. Tingkat serapan yang cukup baik juga di alami pada tahun 2018 dengan besar 96,14%, dengan total anggaran sebesar Rp133.973.676.000,00 dan realisasi anggarannya sebesar Rp.128.797.833.067,00.


Presentase terendah untuk serapan belanja modal aset tetap lainnya berapa di tahun 2017 dengan tingkat penyerapan sebesar 91,77% atau sebesar Rp2.794.491.050,00 dari total anggaran Rp3.044.961.000,00. Rata-rata serapan anggaran untuk belanja modal aset tetap lainnya tahun 2017-2020 sebesar 94,69%. Grafik 8 menunjukkan besar serapan anggaran belanja modal aset tetap lainnya.



Grafik 8. Serapan Anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya (2017-2020)

### **Belanja Modal Aset Tak Berwujud**

Berdasarkan kualifikasi belanja modal yang telah dijabarkan, belanja modal aset tak berwujud merupakan belanja yang memiliki besar anggaran yang paling kecil. Untuk tahun 2017-2020 penyerapan anggaran modal aset tak berwujud ada di angka 86,48% sebesar Rp1.810.336.375,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp2.306.759.750,00. Tingkat penyerapan tertinggi berada di tahun 2017 sebesar 97,48% atau sebesar Rp757.880.500,00 dari total anggaran sebesar Rp777.510.000,000. Sedangkan penyerapan terendah ada di tahun 2020 sebesar 81,05% atau sebesar Rp1.810.336.375,00 dari total anggaran sebesar Rp2.306.759.750,00. Grafik 9 menunjukkan serapan anggaran belanja modal aset tak berwujud.



Grafik 9. Serapan Anggaran Belanja Aset Tak Berwujud 2017-2020

### Pembahasan

Berdasarkan data dan penjelasan di atas, serapan anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2020 masih didominasi oleh belanja operasi yang di dalamnya meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal berada di tingkat kedua untuk penyerapan anggarannya meskipun rata-rata angka penyerapan masih di bawah 95%. Angka tersebut menyatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal, karena daya serap anggaran sendiri menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang sebelumnya sudah di rancang (Ruhmaini et al., 2019).

Berdasarkan perbandingan antara target atau anggaran yang ditetapkan dengan jumlah belanja yang telah direalisasi dapat diketahui berapa presentase dari kinerjanya dan dengan angka yang ditemukan pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, presentase kinerja yang dihasilkan belum maksimal (Zakiati, 2016). Jika dilihat dari proporsi anggarannya, belanja didominasi dengan belanja operasi khususnya belanja pegawai dibandingkan dengan total keseluruhan belanja modal, hal ini menyebabkan diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur batas maksimal penganggaran belanja pegawai dan belanja modal. Dilihat dari Tabel 1 yang menyajikan rata-rata penyerapan belanja modal dalam 4 tahun periode terpilih



No	Jenis Belanja Modal	Rata-rata Serapan (%)
1.	Belanja Tanah	77,68
2.	Peralatan dan Mesin	86,35
3.	Gedung dan Bangunan	89,79
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	94,19
5.	Aset Tetap Lainnya	94,69
6.	Aset Tak Berwujud	86,48

Tabel 1. Rata-rata presentase belanja modal berdasarkan objek belanja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Menjawab persoalan penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun terpilih untuk pengamatan (2017-2020), serapan anggaran belanja rata-rata pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah masih menunjukkan angka di bawah 95% tetapi tetap bergerak secara fluktuatif setiap tahunnya. Presentase belanja modal masih menunjukkan angka yang lebih rendah dari belanja operasi. Serapan belanja modal berdasarkan objek belanjanya (tahun 2017-2020) masih belum optimal khususnya untuk serapan belanja tanah yang menduduki posisi terendah untuk angka rata-rata serapan anggaran.

Analisis serapan anggaran pada penelitian ini hanya untuk mendeskripsikan bagaimana serapan anggaran di pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis belanja dan kualifikasi belanja modal menurut objek belanjanya. Sehingga permasalahan dalam proses rendahnya serapan anggaran belum teridentifikasi dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, maka diharapkan pengambil keputusan dapat mengikuti langkah-langkah strategis dalam menentukan anggaran serta implementasi atau pelaksanaan anggaran. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan guna mengetahui faktor-faktor yang mendukung peningkatan serapan belanja modal daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas publik.